

PENETAPAN – DPTHP 3

2019

Kpt 26.a/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 37 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Flores Timur Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 April 2019.